



Proses Migrasi yang Aman YES!!!

Eksplorasi dan Kekerasan NO!!!!



Menjadi pekerja/buruh migran itu bukanlah impian setiap orang. Namun, sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia mendorong kita untuk mencari rejeki di negeri orang.

Ada sejumlah hal penting yang harus diingat saat mencari pekerjaan ke luar negeri. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 39/2004 mengenai Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sangat penting untuk Anda membaca dan memahami isi UU ini.

Pasal 51 menyatakan bahwa sebagai calon pekerja/buruh migran Indonesia, **Anda harus memiliki dokumen legal**, yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah terakhir, akte kelahiran atau surat kenal lahir, akte nikah bagi yang sudah menikah, surat izin suami/istri bagi yang sudah menikah, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian kerja dan KTKLN.

Sebagai calon pekerja/buruh migran, Anda akan menghadapi masa tunggu di penampungan. Tempat penampungan tersebut harus sesuai dengan

standar kesehatan, dan Anda pun berhak mendapat perlakuan yang wajar selama berada di sana.

Ketika tiba di negara tujuan, berdasarkan Pasal 71, **Anda berkewajiban melaporkan kedatangan ke perwakilan Pemerintah Republik Indonesia** agar mendapatkan perlindungan dan bantuan apabila diperlukan.

Apabila dikarenakan sesuatu hal Anda meninggalkan dunia di negara tujuan, sesuai dengan Pasal 73, perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang menempatkan Anda berkewajiban memulangkan jenazah ke tempat asal dengan cara yang layak dan menanggung semua beban biaya serta mengurus hak – hak yang seharusnya diterima pekerja/buruh, seperti pembayaran gaji dan sebagainya.

Apabila kontrak Anda berakhir, menurut Pasal 74, Anda yang berkeinginan pulang berhak melaporkannya kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara tempat Anda bekerja.

Sebagai pekerja/buruh migran, Anda berkewajiban membayar biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikis, pelatihan kerja serta sertifikatnya.

Untuk memudahkan Anda mendapatkan perlindungan sesuai dengan Pasal 77 dan 78,

Pemerintah Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan. Kendati demikian, Anda pun wajib memahami permasalahan dan menghubungi atase ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kedutaan/Konsulat Jenderal Indonesia di negara tempat Anda bekerja.

Pasal 82 menegaskan bahwa PJTKI bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada calon pekerja/buruh migran Indonesia sesuai dengan perjanjian penempatan. Sebagai calon tenaga kerja Indonesia, Anda berhak mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Apabila terjadi perselisihan antara Anda dengan pihak PJTKI, Pasal 85 menandakan perlunya upaya penyelesaian secara damai dan musyawarah. Apabila tidak tercapai kata sepakat, Anda berhak meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat.

Apabila Anda mengalami perlakuan yang semena-mena dan tidak manusiawi di tempat penampungan, dan apabila tidak mendapatkan program asuransi, tidak diberikan dokumen legal yang diperlukan, dan ditempatkan oleh PJTKI tanpa persyaratan yang telah diatur, Anda dapat melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja. PJTKI tersebut dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.5 (lima) miliar.

Ingat! Anda adalah warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban melindungi Anda. Namun, Pemerintah tidak dapat menjamin keselamatan Anda sepenuhnya – hanya Anda



sendirilah yang dapat senantiasa memastikan keselamatan diri Anda di negara tujuan. Hati-hatilah selama berada di luar negeri.

Sempatkanlah diri mempelajari UU No. 39 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Pahami proses dan tahap pra keberangkatan dan penyaluran kerja. Bagi para pekerja/buruh migran Indonesia, informasi ini dapat

diperoleh di seksi penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kota/kabupaten tempat Anda berdomisili.

Ingatlah, nasib dan cita-cita Anda ada di tangan Anda sendiri. Siapkan diri Anda sebaik-baiknya sehingga tidak mengalami diskriminasi, tidak mendapatkan perlakuan semena-mena saat sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan ketika kembali ke Indonesia.

Yang terpenting, jangan ragu melaporkan segera bentuk pelanggaran, eksploitasi dan tindak kekerasan yang menimpa Anda secara pribadi ataupun sebagai pekerja/buruh baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan/atau kembali ke Indonesia.



Didukung oleh:
Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia pada Pekerja Migran Indonesia
Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin, Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250, Indonesia
Telp. (62 21) 391 3112; Faks. (62 21) 310 0766
Email: jakarta@ilo.org; www.ilo.org/jakarta